

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA  
ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI  
KABUPATEN BLORA**

**Tesis**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**Disusun Oleh :**

**CHARIZMA HADE PRADANA**

**NIM : 21302000116**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA  
ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI  
KABUPATEN BLORA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

**CHARIZMA HADE PRADANA**

NIM : 21302000116

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA  
ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI KABUPATEN  
BLORA**

**TESIS**

Oleh :

**CHARIZMA HADE PRADANA**

NIM : 21302000116

Program Studi : Kenotariatan

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing Tanggal, 3 November 2023

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 0615087903

Mengetahui,  
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN : 0615087903

**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA  
ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI KABUPATEN  
BLORA**

**TESIS**

Oleh :

**CHARIZMA HADE PRADANA**

NIM : 21302000116

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 November 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **CHARIZMA HADE PRADANA**


NIM. : 21302000116

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI KABUPATEN BLORA**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 September 2023

Yang Menyatakan



CHARIZMA HADE PRADANA

NIM. 21302000116

## PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **CHARIZMA HADE PRADANA**

NIM. : 21302000116

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT SAMIN DI KABUPATEN BLORA** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 September 2023  
Yang Menyatakan



CHARIZMA HADE PRADANA  
NIM. 21302000116

## HALAMAN MOTTO

“Hasilmu saat ini tergantung dari apa yang kamu tanam sedari dini”

“Hadiah Terbaik adalah apa yang kamu miliki, Takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu alami saat ini”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

“Kedua Orang Tua Saya”

“Keluarga Besar”

“Keluarga Besar Universitas Sultan Agung Semarang”





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas ijin dan ridho-Nya, saya bisa mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang. Selesaiannya tesis ini, bukan semata hasil usaha dan jerih payah, melainkan atas bantuan, bimbingan, pengarahan dan sumbang saran dari berbagai pihak. Saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karenanya, maka saya dengan tulus dan kerendahan hati menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu saya demi terselenggaranya tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya, yang

telah memberikan perhatian dan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama saya menjalani pendidikan.


6) Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.

Dengan tulus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama menempuh pendidikan saya melakukan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada para pembimbing dan para dosen.

Saya dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan tesis ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bag pengembangan ilmu dan masyarakat.

Semarang 10 September 2023

Charizma Hade Pradana




## ABSTRAK

Latar Belakang penelitian adalah Kedudukan anak angkat dalam mewariskan harta orang tua angkatnya masih belum mendapat kepastian hukum yang konkrit karena tidak ada undang-undang atau peraturan nasional yang mengatur secara spesifik, sehingga masih banyak pengangkatan anak menggunakan prosedur adat setempat masih berlaku seperti pada masyarakat adat Samin di Kab. Blora. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kepastian Hukum Anak Angkat.

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data Sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil Penelitian adalah kedudukan anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya. dan Kepastian hukum warisan anak angkat pada Masyarakat Samin Kab. Blora, anak angkat memperoleh Kepastian Hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci : Anak angkat, Waris, Masyarakat Adat Samin Kab. Blora.




## ABSTRACT

The background of the research is that the position of adopted children in inheriting their adoptive parents' assets still does not have concrete legal certainty because there are no national laws or regulations that specifically regulate it, so there are still many adopted children using local customary procedures that still apply, such as in the Samin indigenous community. in Kab. Bora. The aim of this research is to examine and analyze the legal certainty of adopted children.

The research method that the author uses in this research is Empirical Research with a qualitative approach, using primary data and secondary data, data collection methods are carried out by interviews and observations, the data collected will be analyzed using descriptive methods.

The results of the research are that the position of adopted children is basically not heirs, so they are not entitled to the original assets of their adoptive parents, but adopted children are entitled to harla gono-gini or shared assets from their adoptive parents. and Legal certainty of inheritance for adopted children in the Samin District Community. Bora, adopted children obtain legal certainty to obtain inheritance rights from both their adoptive parents and their biological parents. Meanwhile, the relationship between adopted children and their biological parents is not broken.

Keywords: Adopted children, heirs, Samin District Indigenous Community. Bora.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	1
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Anak Angkat.....	25
B. Tinjauan Umum Waris.....	44
C. Tinjauan Umum Masyarakat Samin Blora.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68

A. Kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat samin di kabupaten Blora .....	68
B. Kepastian hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum adat samin di kabupaten Blora.....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib dilindungi dan dijunjung tinggi setiap hak-haknya yang artinya dalam diri anak tersebut telah terikat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai seorang manusia. Anak merupakan harapan semua orang tua bahkan dari segi kehidupan suatu bangsa dan negara anak ialah masa depan bangsa dan generasi yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang.

Keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan yang sudah melekat pada naluri setiap manusia. Tetapi tidak semua orang diberikan proses itu dengan mudah, tidak sedikit orang di dunia ini yang menanti dan mengharapkan kehadiran seorang anak, yang dimana penantian seseorang untuk mendapatkan seorang anak membutuhkan proses yang panjang dengan demikian sangat penting bagi keluarga, masyarakat dan tentunya negara untuk menjunjung tinggi hak anak dan perlindungan hukum atas anak tersebut.<sup>1</sup>

Anak juga mempunyai peranan yaitu sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu dengan mengungkapkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia secara tegas telah diakui dalam sebuah konstitusi. Hak-hak dari anak yang dimaksud ialah sebuah harapan yang dimiliki oleh anak yang dimana dalam hal

---

<sup>1</sup> Maulana Hassan wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 29

tersebut telah dilengkapi dengan wewenang yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak tersebut. Hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang tertera dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang dimana dalam konvensi tersebut menjelaskan bahwa: Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu Negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.


Hak-hak- inilah yang dilindungi dalam Konvensi PBB Tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa: Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang di perlukannya sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya mengatur tentang hak-hak anak yaitu yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa : Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia



yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah pengangkatan anak atau “Adopsi”. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) ; hukum adat yang merupakan “The living law” yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama islam.<sup>2</sup> 

Menurut hukum Adat sendiri terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven. Karena menurut hukum adat dan kebiasaan orang-orang atau masyarakat hukum adat

---

<sup>2</sup> Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

mengangkat anak bisa menjadi pancingan supaya cepat segera memiliki anak sendiri. Dalam hukum adat pengangkatan anak bukan merupakan suatu lembaga yang asing karena sudah dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Sudah sejak jaman dahulu sudah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat, dikenal adanya dua macam yaitu:

1. Terang Dan Tunai Artinya : Pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat/ pejabat adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat. Dalam pengertian terang dan tunai di atas mempunyai akibat hukum.
  - a. Hubungan hukum dengan keluarga asal putus, kecuali dalam perkawinan.
  - b. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari orang tua asalnya.
2. Tidak Terang Dan Tidak Tunai Artinya: Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dengan pembayaran uang adat. Hal ini biasanya bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula untuk meringankan beban tanggungan dari orang tua asal anak tersebut.

Pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan yang lainnya mempunyai akibat hukum yang berbeda, tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat, apakah Patrilineal, Matrilineal atau Parental. Didalam Hukum Adat Jawa termasuk yang menganut sistem kekerabatan Parental. Yang mana menurut pendapat IGN.Sugangga,SH. Ia mengatakan bahwa Jawa Tengah dicontohkan merupakan salah satu daerah Parental. Namun apakah parental yang ada di kabupaten Bloraapakah sama dengan parental untuk Jawa Tengah dan apakah ini akan berpengaruh pada kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, karena dalam agama Islam itu sendiri tidak mengenal adanya pengangkatan anak. Dalam agama islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dari kewarisan Islam adalah hubungan darah. Meskipun dalam agama Islam tidak mengenal anak angkat, tetapi tidak ada batasan sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan kepada anak angkat. Yang tidak diperkenankan dalam agama islam adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dalam pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini anak angkat hanya akan mendapatkan harta dari orang tua angkat apabila orang tua ngkatnya menghibahkan hartanya kepada anak angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat diperoleh dari anak orang lain maupun dari keluarga atau kerabat terdekat/ famili dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari hukum adat yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang

terjadi, pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat. Secara umum pengangkatan anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh keluarga (suami istri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya. Permasalahan saling gugat di Pengadilan yang acap kali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya. Permasalahan lain dimungkinkan akan muncul pada sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Blora. Dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat

Kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung dengan tata cara pengangkatan. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat, demikian juga yang terjadi di daerah Blora, pengangkatan anak masih menggunakan tata cara adat Jawa, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua

angkatnya dan dilakukan upacara selamatan. Tetapi meskipun demikian banyak juga masyarakat di daerah ini yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui Pengadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada. Hal ini dilakukan karena para orang tua angkat menginginkan agar kedudukan anak angkat dikemudian harinya terjamin secara hukum (terutama dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua angkat) karena sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pada umumnya pengangkatan anak atau adopsi dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga, untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi sejalan dengan perkembangannya masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan karena belum adanya ketentuan adopsi yang bersifat nasional, maka dalam praktek dikenal pengangkatan anak melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri) dan prosedur informal (menurut hukum adat kebiasaan). Pengangkatan anak secara informal dikemudian hari akan menimbulkan masalah, karena tidak adanya bukti tertulis.

---

<sup>3</sup> Rais, M. 2016. "Kedudukan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200. url : <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/232/156> diakses pada 15 Agustus 2023

Sebenarnya tanpa harus dimohonkan pada Pengadilan pun kedudukan anak angkat sudah sah apabila pengangkatan anak sudah dilakukan menurut tata cara adat. Dalam hal ini adalah sudah dilakukan menurut hukum adat Jawa sebagaimana diatas, yaitu dilakukan serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan dilakukan selamatan. Tetapi ternyata terhadap pengangkatan anak yang meskipun sudah sah secara adat tetapi tidak dimohonkan penetapan di Pengadilan mengakibatkan kedudukan hukum yang lemah bagi anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya, terlebih Dilingkungan masyarakat Samin Blora , berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal in menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris mash terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan.

Berdasarkan uraian tersebutlah penulis bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat, apakah ada perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan atau tidak. berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam Tesis ini “**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN**

**ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT HUKUM ADAT (STUDI DI KABUPATEN BLORA)”**

**B. Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat samin di kabupaten blora?
- 2) Bagaimana kepastian hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum adat samin di kabupaten blora?

**C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat samin di kabupaten blora
- 2) Untuk menganalisa bagaimana kepastian hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum adat samin di kabupaten blora

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Hukum Waris.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan ilmu hukum pada umumnya dan kedudukan anak angkat dalam mewaris harta warisan.
2. Manfaat secara Praktis Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk bahan rujukan terkait kewarisan anak angkat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional. 12 Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian. Adapun konsep konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1) Anak Angkat**

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan



membesarkan anak tersebut , kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

## 2) Ahli Waris

Menurut mulyadi, Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;<sup>5</sup>

## 3) Pewaris

Menurut Mulyadi, Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.<sup>6</sup>

## 4) Harta Warisan

Menurut Mulyadi, Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.<sup>7</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

<sup>4</sup>BAB II, “Definisi Anak Angkat” tersedia pada [https://repository.uin-suska.ac.id/15881/7/7.%20BAB%20II\\_2018239PMH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15881/7/7.%20BAB%20II_2018239PMH.pdf) diakses pada 20 Agustus 2023.

<sup>5</sup> Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Lampung, Lampung. Hal. 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. Berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dari Achmad Ali dikemukakan mengenai 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>8</sup>

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 288.

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>9</sup>

Kemudian atas pendapat Gustav Radbruch tersebut, Jan M. Otto membuat konsepsi mengenai Kepastian Hukum sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*instrument*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;<sup>13</sup>
- b. bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat konsep yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kemudian, adapula Konsep Kepastian Hukum yang digagas oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan Kaitan Tujuan hukum dari aspek keadilan bahwa keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>11</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>14</sup>

Kemudian dari pada Teori yang dibawakan oleh Gustav Radbruch, Penulis dalam mengkaji tesis ini, untuk mendukung Teori Gustav Radbruch

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 60.

tentang Tujuan Hukum penulis juga mengutip Teori dari Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* yang mengajukan 8 Teori Kepastian (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. peraturan tersebut diumumkan;
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif,

---

<sup>12</sup> Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, Yalu University Press, Amerika, Hal. 34.

dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara instrumen, bukan sosiologi.

Kepastian hukum secara instrumen adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Bukan hanya syarat moral kepastian dan keadilan, tetapi juga merupakan fakta yang menentukan hukum. Hukum yang ambigu dan kurang informasi bukanlah hukum yang buruk.

Mazhab yuridis-dogmatis yang berpijak pada mazhab *instrument* di bidang hukum dan cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri merupakan sumber ajaran kepastian hukum ini. Bagi mereka yang menganut aliran pemikiran ini, hukum tidak lebih dari kumpulan aturan. Tujuan hukum, menurut penganut aliran ini, tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum. Karena hukum hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum, instrumen mewujudkan kepastian hukum. Gagasan keseluruhan tentang standar yang sah menunjukkan bahwa regulasi tidak berarti mencapai keadilan atau keuntungan, tetapi hanya untuk keyakinan.<sup>17</sup>

Jaminan bahwa hukum itu adil disebut kepastian hukum. Aturan yang mempromosikan keadilan perlu diikuti agar bisa efektif. Kepastian hukum dan keadilan, menurut Gustav Radbruch, merupakan komponen hukum yang tetap. Ia berpendapat, demi keamanan dan ketertiban suatu negara, keadilan

dan kepastian hukum harus diperhatikan dan dipertahankan. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga elemen yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga elemen tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku (rigid) dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari instrum penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

---

<sup>14</sup> Haryati, Y. P. (2010). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).



Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## 2. Teori Dasar Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>15</sup> Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan

---

<sup>15</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisis dan konstruksi, yang akan dilakukan secara metodologis yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten yang berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam melakukan penelitian seseorang harus mengikuti metode-metode yang didasarkan pada suatu sistem untuk dapat menganalisa objek penelitiannya. Metode penelitian adalah sebuah sarana atau cara bagaimana mengelola pemikiran dengan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah penelitian tesis.

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Penelitian hukum empiris, menurut Mukti Fajar Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari

---

<sup>16</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses 4 Oktober 2023.

perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>17</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Blora).

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, Menurut Mukti Fajar, Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>18</sup> Sehingga melalui pendekatan ini penulis akan mencoba menganalisa responden dari Masyarakat Blora mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat.

## 3. Jenis dan sumber data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hal.280

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 192.

responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>

#### **4. Metode pengumpulan data**

Data yang di kumpulkan terdiri dari data primer :

- a. Pengumpulan data di lakukan dengan cara Interview/wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.
- b. Observasi, Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku literatur, dokumen-dokumen, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. yang kemudian data terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu di analisis.

#### **5. Metode analisis data**

Metode yang digunakan adalah Deskriptif, Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yang menurut Mukti Fajar yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 192.

penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>20</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penulis adalah di Kabupaten Blora, Kabupaten Blora adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Blora Kota. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc. Cit.*, Hal. 182.

<sup>21</sup> Pemerintah Kabupaten Blora, "Profil Kabupaten Blora" tersedia di <https://www.blorakab.go.id/> diakses pada 24 Agustus 2023.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang , tinjauan umum tentang Anak Angkat, tinjauan Pewaris, tinjauan tentang Ahli Waris, dan tinjauan tentang Harta Warisan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat, perbedaan terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak dan Kepastian Hukum Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Anak Angkat

##### 1. Pengertian Anak Angkat

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada Takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”.

Pengangkatan anak bukan masalah baru. Sejak Zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berdeda-beda sesuai dengan system hokum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bulgerlijk Wetboek (BW); hukum Adat yang merupakan “*the living law*” yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Mengenai pengertian pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya dapat kita

bedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara *etimologi* dan secara *terminology*.<sup>22</sup>

#### 1) Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda,, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan “*Ittikhadzahu Ibnan*”, yaitu menjadikanya anak angkat.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekananya persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara Literlijk yaitu (adopsi) dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

#### 2) Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang devinisi adopsi antara lain: Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Pengangkatan anak (adopsi) menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Muderis Zaini,1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,hal. 4



a. Menurut Retno Wulan Susanti

Pengangkatan anak (adopsi) adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.<sup>23</sup>

b. Menurut Djaren Saragih

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.<sup>24</sup>

c. Menurut Surojo Wignjodipoero

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>25</sup>

d. Menurut Hilman Hadikusuma

---

<sup>23</sup> Retno Wulan Susantio, 1979, *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 57.

<sup>24</sup> Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, hal. 12.

<sup>25</sup> Surojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hal. 123.

Adopsi adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>26</sup>

e. Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn

Adopsi adalah perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana bisa terjadi di Indonesia.<sup>27</sup>

## 2. Anak Angkat Menurut *Burgelijk Wetboek* (BW )

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau Burgerlijk Wetboek tidak di kenal ketentuan masalah adopsi atau anak angkat. Maka bagi orang-orang Belanda sampai saat ini tidak dapat memungut anak secara sah. Sedangkan masalah adopsi sangat lazim terjadi di masyarakat, Maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hinda Belanda Staatsblad 1917 Nomor 129, khususnya Pasal 5 sampai 15 yang mengatur mengenai adopsi untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur

<sup>26</sup> Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 33-34.

<sup>27</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47.

adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis lakilaki. Sedangkan yang dapat diangkat hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diangkat oleh orang lain.

Jadi menurut peraturan adopsi (pengangkatan anak) Stb. 1917 Nomor 129, pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak laki-laki dari golongan orang Tionghoa sendiri menjadi anaknya sendiri untuk melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki. Dimana hubungan antara orang tua itu dan sanak keluarganya di satu pihak dan anak tersebut di lain pihak terputus. Apabila anak yang diangkat itu mempunyai nama keluarga maka demi hokum anak tersebut harus diubah sesuai dengan nama dari bapak yang mengangkat anak. Dalam perkembangannya yang bisa diangkat tidak hanya anak laki-laki , tetapi juga anak perempuan, seperti pernah terjadi dalam beberapa keputusan pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 456/1960 pdt.R. yang memutuskan : Permohonan bagi seorang suami Istri Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan. - Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 335/1964. Dimana semua pengesahan adopsi untuk orang-orang keturunan

---

<sup>28</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit*, hal 33

Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan. - Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Nomor 363/1963 pdt.<sup>29</sup>

Akibat hukum menurut stb. 1927 nomor 129 adalah bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak maka terputuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah maupun saudara dari garis samping dengan orang yang diadopsi.

### **3. Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Pengertian anak angkat menurut hukum Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “Tabani” yang artinya mengambil anak.<sup>30</sup> Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab terhadap dirinya sebagai anak yang sah. Tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak dalam segi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala hal kebutuhannya, dan bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Namun dalam kenyataannya suami istri yang mengangkat

---

<sup>29</sup> Woeryanto.SH. Hukum Adat 1,(Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip), hal 72

<sup>30</sup> Kamus Munjid, Cetakan II Jilid I, 1392H/ 1972 M, hal 72

anak diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam seperti telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Ahdzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

“Dan dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) itu memakai nama bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Menurut hukum Islam seorang suami istri yang akan memelihara anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut bahwa prinsip seorang suami istri yang mengangkat anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan atau

memelihara anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebab dalam agama Islam mengajukan bahkan mewajibkan seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan teraniaya. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandung sendiri. Pemeliharaan terhadap anak angkat tersebut didasarkan atas penyatuan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagai anak kandung sendiri dan hanya sebagai pemelihara saja atau pengasuhan terhadap seorang suami istri yang mengangkat anak hendaklah mengangkat anak yang seagama tidak boleh berlainan agama.

Pengangkatan anak Menurut Hukum Islam yaitu bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali, hubungan waris- mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak-anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Tidak berarti anak angkat tidak punya kedudukan apaapa, pengangkatan anak tidak pula hanya sekedar pemeliharaan begitu saja seperti yang dikenal sebagai anak pungut atau anak piara melainkan lebih tinggi kedudukannya yaitu dia menjadi anggota keluarga dari keluarga itu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Budiarto, *Op.Cit*, hal 18

#### 4. Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Prof. C. Van Vollenhoven : di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rechtskring*), sedang tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Reschtsgouw*). Namun demikian masih pula terdapat titik tautnya, sesuai dengan keekaan dari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk lembaga Negara Indonesia. Secara garis besar di Indonesia hingga saat ini terdapat 3 sistem kekeluargaan. :<sup>32</sup>

##### 1) Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga ditemukan seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (adanya uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, dan masuk menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak, harta yang ada milik bapak yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

---

<sup>32</sup> N. Nyoman Sukerti, *Jender Dalam Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga bapak (suami), tetapi istri sebagai anggota keluarga yang dapat ikut serta menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya suami meninggal dunia, sepanjang istri tetap setia menjadi janda, tinggal di kediaman keluarga suami dan anak-anak, menjaga nama baik suami dan keluarga suami, maka istri tetap mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

## 2) Sistem Matrilineal

Yaitu suatu sistem kekeluargaan di mana anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Sedangkan suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ibu ini, kedudukan seorang wanita lebih menonjol dari seorang pria di dalam pewaris.

## 3) Sistem Parental

Yaitu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan seorang wanita tidak dibedakan termasuk dalam hal pewarisan.



Pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang di berbagai tempat di dunia ini, baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Pengangkatan anak lebih banyak di dasarkan pada hubungan darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengangkat anak tergantung kepadanya.

### 5. Alasan – Alasan Pengangkatan Anak

Pada umumnya di Indonesia, alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :<sup>33</sup>

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, dimana anak itu tidak mempunyai orang tua.
4. Karena hanya memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kekayaan.

---

<sup>33</sup> Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 80.

9. Untuk menyambung keturunan dan mendapat ahliwaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan keluarga.
14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia.

Prof. Subekti mengemukakan, secara garis besar pengangkatan anak (adopsi) dapat dibagi menjadi 2 pengertian :<sup>34</sup>

1. Pengangkatan anak dalam arti luas: yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas : yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat, ada beberapa pendapat dari para sarjana yang antara lain yaitu : Menurut pendapat Woeryanto : “Anak angkat

---

<sup>34</sup> R. Soebekti, 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 176.

adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak turunya sendiri, dia juga mengatakan bahwa anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara, maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH “Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri”.<sup>36</sup>

Beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :<sup>37</sup>

- a. Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkat. Perbuatan ini biasanya di dahului dengan adanya ucapan adat yang disebut “peperasan”. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan dia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya. sehingga selanjutnya anak angkat itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

---

<sup>35</sup> Woeryanto,1970, *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak Angkat*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ,hal. 63

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro,1961, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hal. 75.

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala,1982, *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, hal. 6.

- b. Di Sumatra Barat pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak, di sini yang dikenal adalah perbuatan mengambil anak atau memelihara anak yang diasuh sebagaimana layaknya anak sendiri, tetapi tetap mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Anak angkat ini dapat menjadi ahli waris, apabila ditunjuk terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia, perbuatan ini di sebut juga dengan istilah hibah.
- c. Di Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Barat) perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak angkat itu kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya, tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Dari pendapat- pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa memenuhi kepentingan orang tua angkatnya sendiri misalnya digunakan untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan orang tua angkat. Mempererat hubungan keluarga. Jadi dengan demikian pengangkatan anak ini pada dasarnya tidak di tujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan anak itu sendiri.

## 6. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan daerah hukum yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak di batasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasanya diambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat.
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.

---

<sup>38</sup> Bushar. Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 34.

4. Maupun merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

## **7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan untuk mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan seperti anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.. Perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan akibat lain kedudukan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Permasalahan saling gugat di pengadilan yang acap kali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Berikut ini akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Keluarga

Dalam masyarakat hukum adat berbeda dari masyarakat yang modern, di mana keluarga / rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan. Kesemua anakanak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah atau tidaknya anak, hal tersebut dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana istri pada umumnya masuk dalam kelompok suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis laki-laki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak wanita berkedudukan seperti anak lakilaki atau mengangkat anak laki-laki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri. Dalam masyarakat yang matrilineal yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, dimana suami masuk dalam kerabat istri (matrilokal) atau dibawah kekuasaan kerabat istri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan

penerusan keturunan menurut garis wanita. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak lelaki berkedudukan seperti wanita atau mengangkat anak wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri.

Dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Di Aceh yang kuat keagamaan Islamnya, anak diluar perkawinan tidak berhak mewaris , sebaliknya di Jawa anak Kowar dapat mewaris atau diberi bagian warisan. Di lingkungan masyarakat Melayu tidak banyak pengaruh tentang adanya anak angkat, tetapi di Jawa anak wong ora ngenah, anak pungut, anak pupon, dapat berperan melebihi anak sendiri. Disamping itu dipedesaan orang jawa sudah terbiasa anak-cucu diurus oleh embah- kakeknya entah anak itu sah atau tidak sah, sedangkan di daerah lain bukan suatu kebiasaan.<sup>39</sup>

Di Jawa perbuatan pengangkatan anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibatnya anak itu tetap berhak mewaris dari orang tua sendiri, dan disamping itu ia juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Walaupun demikian,

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma,1990, *Hukum Perkawinan Indoesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 135-136.



pengadilan di dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orang tua sebagai berikut :<sup>40</sup>

a. Hubungan Darah

Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

b. Hubungan Waris

Dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapat was dari orang tua angkat.

c. Hubungan Perwalian

Dalam hubungan perwalian, ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.

d. Hubungan marga, gelar, kedudukan , adat dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar, dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

2. Dalam Hukum Waris Adat

---

<sup>40</sup> M. Budiarto, 1984, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 28-29.

Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya pada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati.

## **B. Tinjauan Umum Waris**

### **1. Waris Menurut Burgelijk Wetboek ( BW )**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ke tiga, Pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak ini, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun di negeri Belanda sendiri, yaitu di Nederland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Lindawati Gunadhi,

SH. dalam skripsinya bahwa disana telah diterima baik oleh Staten General Nederland sebuah undang-undang Adopsi.<sup>41</sup>

Dari aturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak kita dapat mengetahui mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Perdata Barat (BW). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11-14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwasanya akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Anak angkat berhak atas nama keluarga orang tua angkat.
- b. Menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak sah.
- c. Apabila janda yang mengangkat anak, maka balai harta peninggalan mengambil tindakan yang perlu guna mengurus harta anak.
- d. Dengan adopsi, putuslah segala hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran antara orang tua atau keluarga mereka sedarah dan semenda dengan yang di adopsi.

Dari ketentuan di atas maka kedudukan anak angkat bagi orang-orang Tionghoa atau yang tunduk pada Hukum Barat adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Dengan adanya proses pengangkatan anak tersebut maka

---

<sup>41</sup> Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31-32.

<sup>42</sup> Staatsblad 1917 Nomor. 129, Pasal 11-14

terputus pula segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

## 2. Waris menurut Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Bab 1 Pasal 171 huruf (a) yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang Pengertian Hukum Waris Islam pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam, itu merupakan tuntunan keimanannya kepada Allah SWT.

Berkesengajaan menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam bertentangan dengan keimanan kepada Allah SWT. Khusus mengenai wajib mentaati ketentuan hukum kewarisan Islam, Al-Quran dalam menyebutkan rentetan aya hukum kewarisan mengakhiri dengan penegasan pada QS. An Nissa'(4) : 13-14 :

“(Hukum) itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rosulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai., sedang merek kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rosulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Dari kelompok ahli waris tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pada derajat “Keutamaan”. Yang dimaksud dengan pengertian kelompok keutamaan

sebagai ahli waris ialah para ahli waris yang telah ditentukan secara tetap yang disebut dengan “Dzawul Faraidh”. Kelompok ahli waris utama tingkat pertama terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kelompok ahli waris utama tingkat kedua adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikian juga kelompok ahli waris utama tingkat ketiga terdiri dari janda dan duda.

Dari kelompok ahli waris tersebut di atas tidak tercantum adanya anak angkat. Ini memberikan petunjuk bahwa anak angkat di dalam hukum Islam tidak mendapatkan tempat dalam arti tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupannya lebih terjamin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya pengangkatan anak dalam syariah Islam lebih difokuskan pada fungsi sosial. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan ke ahli warisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Jadi anak angkat dalam hukum Islam tidak mempunyai status/ kedudukan sebagai ahli waris. Namun demikian untuk menjamin kehidupan anak angkat dikemudian hari, Prof. R. Soepomo, SH. Dalam bukunya “Hukum Adat Jawa Barat” mengatakan : “Bahwa diseluruh wilayah hukum. Orang tua angkat menganggap dirinya wajib untuk mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia anak angkatnya tidak

terlantar”. Untuk itu menurut beliau biasanya dalam kehidupan masyarakat, anak angkat itu diberi sesuatu dari peninggalan untuk bekal hidupnya. Hal ini dilakukan oleh orang tua angkat dengan jalan penghibahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam yang memberikan hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat dengan cara “Wajibah Wasiat” atau “Wasiat Wajibah”.<sup>43</sup>

### 3. Waris Menurut Adat

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasarkan atas pengertian hukum adat yang di kemukakan Djojodigono, yang menyatakan :<sup>44</sup>

“Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku disuatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasarkan peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.

Pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat. Definisi hukum waris adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum, Menurut Ter Haar, memberikan batasan sebagai berikut :<sup>45</sup>

<sup>43</sup> R. Soepomo, 1989, *Baba-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 99.

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 140.

<sup>45</sup> Ter Haar, 1979, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 231.

“Hukum Waris Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan dengan proses dari abad ke abad dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud atau materiil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut Prof. Soepomo, menyatakan sebagai berikut :<sup>46</sup>

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut Woeryanto,SH, member pengertian sebagai berikut :<sup>47</sup>

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses peneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya.”

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum adat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Hukum Waris Adat adalah : “Keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

#### **4. Unsur-unsur Hukum Waris Adat**

Kematian seseorang adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan munculnya istilah pewaris dan ahli waris. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Abdulkadir Muhammad, pewaris atau

<sup>46</sup> Prof. Dr. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 81-82.

<sup>47</sup> Woeryanto, *Op. Cit.* hal 3

peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsure meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.<sup>48</sup>

Proses pewarisan yang paling penting adalah adanya harta warisan. Jika harta warisan tidak ada maka tidak akan terjadi atau tidak akan muncul hal waris. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam proses pewarisan terdapat adanya 3 unsur, yang masing-masing merupakan unsur penting, yaitu :

1. Pewaris
2. Seseorang atau ahli waris
3. Harta warisan atau harta peninggalan.

Sedangkan Dr. Wirjono Prodjodikoro menguraikan pengertian warisan sebagai berikut : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia wafat akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Surojo Wigniodipuro, *op. cit*, hal 270

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1961, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hal. 8.



Dan juga oleh Prof. Djojodigono, mengenai pewarisan di Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut : “Pewarisan adalah berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas atau generasi yang menyusul”.<sup>50</sup>

Jadi pada prinsipnya warisan adalah suatu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada generasi yang menyusul.

Proses tersebut berjalan terus, sehingga angkatan atau generasi baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga baru, mempunyai kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuannya. Dalam hal warisan, tidak cukup kita mengapakan apa yang akan terjadi pada saat meninggalnya seseorang dengan hartanya tanpa mengalami kekurangan pengertian terhadapnya, meskipun kita dapat dan harus membedakan tentang figure hak pewarisan. Adapun perbedaan hak yang berhubungan dengan pemindahan atau pengoperan harta atau yang disebut dengan pewarisan ialah sebagai berikut :

1. Pengoperan atau penerusan yang terjadi pada saat orang-orang yang menguasai harta masih hidup. Oleh Ter Haar hal ini disebut dengan istilah Toescheiding, oleh Soepomo disebut sebagai pewarisan dan dalam Yurisprudensi dikatakan sebagai penghibahan atau penghibahan mutlak.

---

<sup>50</sup> Djojodiguno, Pidato Konggres Persuri Majalah Hukum, nomor 1/ 1960

Hibah menurut Yurisprudensi berbeda dengan hibah menurut pengertian hukum Islam. Hibah yang dimaksud disini adalah sebagai pemberian kepada orang yang berhak menjadi waris.

2. Pengoperan-pengoperan dan penerusan yang terjadi setelah wafatnya pemilik atau wasiat atau di Minangkabau disebut dengan amanat, sedangkan orang modern menyebut dengan Testamen. Pembagian dapat pula terjadi tanpa adanya wasiat.

Penerimaan harta warisan secara penuh mengakibatkan warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu, dan ahli waris berkewajiban untuk melunasi semua hutang pewaris. Ahli waris memang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan seperti yang ditentukan dalam pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut :<sup>51</sup>

Penerimaan harta warisan secara penuh mengakibatkan warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu, dan ahli waris berkewajiban untuk melunasi semua hutang pewaris. Ahli waris memang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan seperti yang ditentukan dalam pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut :

*“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan oleh karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :*

---

<sup>51</sup> Woeryanto, Opcit, hal 290-291

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

#### **5. Sistem Pewarisan Hukum Adat**

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat yaitu :

1. Sistem Pewarisan Individual / Perorangan

Yaitu sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing. Atau harta peninggalan itu dibagi-bagi kepada Para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagianya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya

hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem kewarisan individual ini berlaku di lingkungan masyarakat lampung

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup anggota keluarga besar tersebut. Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga berasnya saja. Sistem kewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

## 3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri dari sistem ini di mana harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (jumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat ini terletak kepada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal, untuk mengurus harta kekayaan dan manfaatnya untuk kepentingan seluruh

anggota keluarga. Kelemahannya akan tampak apabila anak tertua ini tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

#### 4. Obyek Pewarisan Adat

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan
- b. Ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemilikinya
- c. Harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula manyandang piutang
- d. Bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

#### 6. Hak Mewaris Bagi Anak Angkat

Sebelum membahas mengenai hak mewaris anak angkat ada beberapa pengertian mengenai anak yaitu :<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, hal. 109.

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal. 127

- a. Anak tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak dikalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat.
- b. Anak Piara, Yaitu anak orang lain yang dipeihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
- c. Anak Gampang, Yaitu anak yang di lahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- d. Anak Tiri, Yaitu anak yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.
- e. Anak Angkat, Yaitu anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Missal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.

Anak angkat didalam hukum adat mempunyai kedudukan yang istimewa yaitu anak angkat tersebut mendapat dua sumber bagian warisan yaitu dari orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Tetapi dari orang tua angkat ia hanya berhak mewaris harta gono-gini saja.

## 7. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia di angkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai pengganti untuk orang tua kandung si anak angkat.<sup>54</sup>

Kedudukan anak angkat di Samin yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisnya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris dari keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya.<sup>55</sup>

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia kawin (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang tua asalnya ia mewaris bersama-sama dengan saudarasaudara perempuannya yang belum menikah.<sup>56</sup>

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa di wariskan kepada anak angkat.

---

<sup>54</sup> Ibid, hal 335

<sup>55</sup> I Gede Wayan Pangkat, 1990, *Hukum Adat Waris di Bali*, Putra Persada, Denpasar, hal.17.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum, Op.cit, hal 17

Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang tua angkat anak angkat tidak berhak mewais. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini.

1. Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya dipekenankan mewaris harta gonp-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka asal (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya.
2. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barangbarang pusaka, barang-barang inikembali kepada waris keturunan darah
3. Putusan MA tanggal 15 Juli No. 182 K/Sip/1959, Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan orang tua angkatnya tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Masyarakat Samin Blora**

Komunitas/masyarakat Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin urontiko. Dia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat samin Surontiko bemama priayi Raden Kohar. sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya Sedangkan nama kecilnya



adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat dari dia adalah Samin.<sup>57</sup>

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Interpretasi Samin di sini bisa dideskripsikan sebagai wujud demokrasi yang berlandaskan pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama sebagai landasan yang sah yang didukung komponen masyarakat banyak. Menurut warga Samin di Blora, Samin Surosentiko dapat menulis dan membaca aksara Jawa, hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa buku peninggalan Samin Surosentiko yang diketemukan di Desa Tapelan dan beberapa desa samin lainnya.

Ajaran Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Samin adalah keturunan para pengikut Samin Soerontiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana dia mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Sedulur Sikep hidup secara tersebar di pantai utara Jawa Tengah, seperti Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro bahkan sampai ke Ngawi.

Pokok ajaran Samin Surosentiko atau Raden Kohar (1859-1914) yang dikenal sebagai Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, mereka lebih suka disebut wpng sikep. Sejarah Singkat Suku Samin Blora Sifat yang ditanamkan oleh Samin sangat luhur dan tidak menganggap perbedaan diantara rakyatnya,ajarannya dikenal dengan "sedulur sikep" dimana mereka

---

<sup>57</sup> Nurudin, dkk, 2003, *Agama Tradisional. Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, LKIS, Yogyakarta, Hal.16.

mengangkat tinggi tinggi tali persaudaraan dan bersifat seperti keluarga sendiri, mereka juga tidak mengagap perbedaan yang dimiliki. Pada saat masa penjajahan, Suku Samin mampu mengobarkan semangat masyarakat untuk memberi perlawanan kepada kolonial Belanda, dan membuat pemerintah Belanda merasa jengkel karena tingkah lakunya yang membantah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Belanda.

Pada tahun 1890 Samin surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di desa Klopoduwur, Blora. Orang-orang desa yang menganut ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergaulan sehari-hari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyetor padi ke lumbung desa, membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau dikandang umum bersama warga desa lainnya yang bukan orang samin. Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap Pemerintah colonial Belanda, selanjutnya dibuang ke luar Jawa dan tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal di Padang. Perkembangan ajaran yang dilakukan oleh Suku Samin sangat pesat, mereka menyebarkan ajarannya melalui desa ke desa. Sektor yang dihuni oleh suku samin adalah Jawa Tengah namun lebih berpusat di Kota Blora sendiri, suku ini memiliki hal positif yang patut ditiru, yaitu kebersamaan dan persaudaraannya serta sikap positif seperti tidak mencuri dan lainnya juga harus kita teladani. Ajaran mereka yang mengajarkan berbuat baik kepada sesama dan juga menghargai satu sama lain inilah yang menjadikan Suku Samin dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain.

Tidak diketahui secara pasti bagaimana ajaran samin masuk di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora ini, namun menurut penganut Suku Samin Setempat, ajaran yang mengajarkan untuk hidup saling menghormati dan menghargai ini suah diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, dan tidak diketahui secara pasti tahun berapa ajaran ini masuk .

Esensi orang beragama adalah mengakui dan memiliki Tuhan, Bronislaw Malinowski pernah mengatakan bahwa dalam segi etnografis tidak ada satu kelompok manusia yang primitif di dunia ini tidak memiliki agama. Karena demikian agama atau sistem kepercayaan merupakan lembaga yang tertua dalam sejarah dunia yang terlibat dalam persoalan manusia. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bronislaw M, hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi dan peran yang sangat besar. Bahkan ia akan tetap hidup berdampingan selama manusia masih ada. Demikian pula dengan kondisi keagamaan pada masyarakat samin. Agama dan kepercayaan akan tetap hidup sebagai pedoman dan pegangan hidup meskipun konsep agama bagi masyarakat samin berbeda dengan para antropolog dan sosiolog. Bagi masyarakat samin “agama iku gaman”, dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki acuan tersendiri dalam memahami konsep agama.

Komunitas Samin dalam beragama mempunyai prinsip aku wong Jowo, Agamaku njowo (Aku orang Jawa, Agamaku njowo yakni Adam). Menurut masyarakat Samin, kata Adam memiliki makna kawitan atau pisanan, artinya orang yang pertamakali menghuni alam dunia. Proses penyampaian agama Adam

adalah dengan proses transformasi ajaran sabda tanpo rapal (ajaran tidak tertulis) dengan dasar sahadat, panetep dan panoto agama.<sup>58</sup>

Menurut Samin Surontiko, perkawinan itu sangat penting. Perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan senggama, akan tetapi lebih dari peristiwa itu. Dalam ajarannya Samin Surontiko menganjurkan agar perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "atmaja tama" ( anak yang mulia). Atas dasar ajaran tersebut di atas itulah barangkali, warga Samin itu jarang bercerai dan beristeri lebih dari seorang.

Fakta hukum membuktikan, terjadinya harta perkawinan adalah adanya perkawinan. Perkawinan adalah suatu kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang umumnya berupa perbuatan manusia yang dapat dijadikan pegangan yang menguat bahwa suatu perkawinan antara 2 (dua) orang tertentu memang telah terjadi sehingga secara yuridis telah mempunyai keabsahan.

Menurut Ter Haar Bzn, yang dianggap sebagai fakta hukum yang membuktikan telah terjadi suatu perkawinan ialah segenap rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sepanjang acara pernikahan pasangan yang bersangkutan, misalnya sejak mulai dari acara upacara-upacara adat selamatan yang merupakan cara pendahuluan pemberi sesajen kepada arwah nenek moyang atau leluhur, yang kemungkinan selanjutnya ke acara arak-arakan pihak mempelai pria datang ke

---

<sup>58</sup> Nurhanifah, S. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Skripsi.

rumah mempelai wanita dengan member benda-benda religio-magis dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan dengan acara duduk bersandingan bagi kedua mempelai. Kesemua rentetan atau peristiwa tersebut menurut belia dilalui secara lengkap mengingat semua merupakan satu kesatuan yang akan membentuk suatu hukum yang sah bagi terlaksananya perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut A. Van Genep menamakan semua upacara-upacara "rites de passage" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari mempelai berdua, dari yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara-upacara menjadi bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suatu suami istri. Menurut . Van Genep "rites de passage" terdiri atas 3 (tiga) stadia yaitu .<sup>59</sup>

- a) *rites de separation* (upacara perpisah dari status semula)
- b) *rites de marge* (upacara perjalanan kestatus yang bar); dan
- c) *rites de aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru).

Pada dasarnya perkawinan adat Samin sama dengan sistem perkawinan Jawa pada umumnya, hanya saja ada pengkhususan-pengkhususan tertentu yang merupakan karakteristik sistem perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Samin, prosesi perkawinan adat dipimpin oleh penerupa adat masyarakat Samin.

---

<sup>59</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1999, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hal.122-123

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka suami istri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam suatu rumah tangga, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandungnya. Oleh karena adakalanya sebelum terjadinya perkawinan suami atau istri sudah mempunyai anak gawan atau anak bawaan yang berkedudukan sebagai anak tiri, anak angkat dan lain-lain.

Berdasarkan hukum adat setelah terjadinya perkawinan, maka suami atau istri harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, baik anak kandung, anak angkat dan anak tiri maupun termasuk anak keponakan bila ada dalam sebuah rumah tangga yang menjadi beban tanggung jawab suami atau istri.<sup>60</sup>

Susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin adalah bilateral/parental. Hal ini berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai hart keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang- barang asal isteri seta barang-barang gono-gini suami isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar materil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. Persoalan terpenting dalam perkawinan adalah harta perkawinan, karena harta perkawinan merupakan harta

---

<sup>60</sup> Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga,2006.

kekayaan duniawi guna memenuhi keperluan kebutuhan hidup keluarganya. dalam hal ini harus dibedakan antara harta asal dan harta bersama atau harta gono- gini.<sup>61</sup>

Harta perkawinan dalam masyarakat Samin Blora dikenal juga harta asal atau Harta bawaan dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bersama yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama baik suami maupun isteri, harta gono-gini alau harta bersama pada masyarakat Samin yang berhak mendapat adalah anak keturunannya dengan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan.

"Mewarisi", menurut anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada turunan yaitu terutama kepada anak-anak laki- laki dan perempuan. Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia adalah meneruskan angkatan, meneruskan turunan (generatie). Berkaitan dengan hal tersebut termasuk di dalamnya adalah harta benda yang bersangkutan yang disediakan sebagai syarat-syarat perbendanaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut.

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah dara bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal duni dan setelah pewaris meninggal dunia. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (mentas) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah hart kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi hart warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan para ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli wars. Apabila harta peninggalan atau dibagi-bagi diantara ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian itu berjalan atas dasar kerukunan. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada penyimpangan,



tiap pembagian yang menyimpang dari aturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat.<sup>62</sup>

Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu.

Dilingkungan masyarakat Samin Blora, berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **I. Hasil Penelitian**

##### **A. Kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat samin di kabupaten Blora**

###### **1. Waris dalam Masyarakat Samin Blora**

Komunitas/masyarakat Samin berasal dari ketokohan dan pemikiran atau ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko atau Samin urontiko. Dia merupakan putera dari Raden Surowidjoyo dan cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat samin Surontiko bernama priayi Raden Kohar. sementara bapaknya Raden Surowidjoyo adalah nama tuanya Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Surontiko atau Suratmoko. Sementara nama yang merakyat dari dia adalah Samin.

Masyarakat Samin Blora adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi adat yang dimilikinya secara turun temurun. Komunitas Samin merupakan bentuk pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada ajaran tradisi hidup yang khas dalam berinteraksi dengan komunitas lain di masyarakat luas maupun dengan rintahannya. Penggalan dan pengembangan terhadap tradisi atau adat Samin sangat jarang dilakukan padahal Hukum Adat sebagai Hukum yang tidak tertulis masih berpeluang untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penataan hukum nasional, khususnya dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional.

Hasil penelitian dari wawancara dengan Mbah Lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejo menunjukkan bahwa susunan kekeluargaan pada masyarakat Samin Blora adalah bilateral parental, hal ini pada prinsipnya juga berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama suami maupun isteri.<sup>63</sup>

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (mentas) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah hart kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi hart warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan para ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli wars. Apabila harta peninggalan atau dibagi-bagi diantara ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian itu berjalan atas dasar kerukunan. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada penyimpangan, tiap pembagian yang menyimpang dari aturan hukum dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu.

Berdasarkan wawancara, Dilingkungan masyarakat Samin Blora, berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan.<sup>65</sup>

Pola pembagian harta warisan pada masyarakat Samin Blora seperti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Pembagian harta tersebut dilakukan dengan kerukunan, bahwa semua anak (kandung) baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan termasuk juga tidak menjadi soal siapa yang lahir lebih dulu. Dalam masyarakat Samin janda bukan ahli waris namun janda dapat menguasai harta peninggalan sampai meninggal dunia atau

---

<sup>65</sup> wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

kawin lagi. Anak angkat berhak mewaris sebatas harta gono-gini, anak tiri tidak mewaris harta orang tua tirinya, tapi mewaris dari harta asal/gawan orang tuanya. Anak luar kawin mewaris harta ibunya.

## **2. Kedudukan Anak Angkat dalam hukum waris adat samin di kabupaten Blora**

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>66</sup>

Dalam Kaitannya biologis, Anak angkat adalah anak yang asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah Apabila dilihat asal-usul anak yang bersangkutan, maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Akan tetapi disebut anak, baik anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak ngakat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasanm pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam masalah pembagian harta waris antara anak kandung, dan anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya.

---

<sup>66</sup> Wirjono Pradjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, sumur Bandung, Jakarta, hal.96

Dalam hal ini seperti dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang tertulis dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1959 meliputi hak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak khusus bagi anak-anak cacat mental dan fisik dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman.

Pada masyarakat Samin Blora pengangkatan Anak juga sering terjadi karena alasan-alasan tertentu:

1. karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga mengambil anak angkat dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan scolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri,
2. karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengambil anak angkat dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri), diharap atau kemungkinan akan mempercepat mendapatkan anak, hal ini ada kaitannya dengan kepercayaan atau kekuatan magis yang menyebabkan mempercepat mempunyai anak

kandung; dan terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak (keponakannya) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain- lain.

3. mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Samin selain ke empat alasan tersebut diatas pengangkatan anak terjadi, bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan melainkan lebih dimaksudkan untuk memberi kedudukan hukum kepada anak yang diangkat itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang semula.

Secara umum dapat diketemukan, bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat yang dibantu dengan penghulu-penghulu, disamping harus terang dan ditingkatkan kedalam ketertiban hukum masyarakat. Berkaitan upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu dengan yang lain daerah yang lain berbeda.

Menurut Yurisprudensi, dalam pengangkatan anak melalui upacara adat masih tetap digunakan dan dipertahankan sebagai syarat formal yang bersifat determinan. Sebab tanpa upacara adat, pengangkat anak adalah tidak sah. Sifat determinan upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, sejak dulu sampai sekarang masih tetap dipegang teguh.



Berdasarkan Wawancara, Pada umumnya pengangkatan anak dilingkungan masyarakat Samin Blora tidak keharusan melalui cara-cara upacara adat atau bentuk-bentuk tertentu, atau jumlah anak angkat tak dibatasi. Di daerah Samin, mengambil anak (anak angkat) biasanya dilakukan atau diambil dari orang tua kandung sejak anak tersebut masih bayi, dan dipelihara bersama orang tua angkatnya dalam sebuah rumah tangga sampai anak angkat itu dewasa dan kemudian sampai anak angkat tersebut dikawinkannya.<sup>67</sup>

Dalam penyerahan anak angkat pada masyarakat Samin tidak melalui proses atau tata cara upacara adat seperti dalam bukum adat. Tetapi menurut bukum adat Samin sekalipun pengangkatan anak tanpa dilakukan upacara adat, pengangkatan anak tersebut sudah dianggap sah dan terjadi, asalkan orang tua kandung bersedia menyerahkan, setuju dan ada kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing. Namun ada juga upacara serah terima anak angkat kepada orang tua yang mengangkat angkatnya melalui acara "ruwatan" atau hanya sekedar selamatan jajan pasar, bubur merah putih dan lain-lain.<sup>68</sup>

Pada Daerah Luar Blora, menurut pendapat Soepomo, "pengangkatan anak diberbagai tempat atau didaerah (Pandegelang, Cianjur, Bogor , Tasikmalaya dan Cirebon) pengangkatan anak telah sah menurut adat hanya dengan "menyerahkan anak" dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa

---

<sup>67</sup> wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

<sup>68</sup> wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

disaksikan oleh orang-orang khusus atau tertentu". Penelitian Sopomo ini yang dilakukan di pulau Jawa dan menurut hukum adat lawa tidak selayaknya menerapkan secara mutlak adanya syarat upacara adat dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak tanpa upacara adat adalah "sah".<sup>69</sup>

Menurut Djodjodiguno Tirtawinata menyatakan anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus. Hubungan dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan anak angkat pada masyarakat Bali, begitu diambil sebagai anak angkat maka dia langsung putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Mengenai Kedudukan Warisan, Di daerah Samin, kedudukan anak angkat mendapat dua sumber mata air, yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta

---

<sup>69</sup> wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

bersamanya dari orangtua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya, dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah keatas).<sup>70</sup>

### **B. Kepastian hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum adat samin di kabupaten Blora**

Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal adanya pengangkatan anak tentu terdapat pengaturan mengenai hal yang meliputi tentang terjadinya pewarisan yang diatur dalam hukum waris. Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku yaitu, Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. Selain itu, hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena dapat dipastikan manusia akan meninggal dunia. Menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Negara mengakui hukum adat, termasuk dalam pengangkatan anak. Pengakuan ini dapat dibaca dari rumusan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>70</sup> wawancara dengan Mbah lasiyo tokoh samin dukuh karangpace desa klopoduwur kecamatan banjarejopada 10 September 2023.

Harta warisan untuk hukum adat ialah segala kekayaan yang dimiliki suami dan istri selama terikat dengan jalinan perkawinan, baik harta kerabat maupun harta yang dimiliki perseorangan yang awalnya dari harta aset, harta hibah, harta pendapatan sendiri, harta pencaharian bersama suami dan istri, serta sebagian benda pemberian hadiah. Pada hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi dari adanya prinsip kekerabatan yang diikuti setempat serta adanya bentuk perkawinan yang sah kepada suami dan istri bersangkutan.<sup>71</sup>

Dari hukum adat, harta warisan bisa berbentuk harta barang ataupun yang bukan berwujud barang, seperti gelar kebangsawanan. Harta warisan berbentuk harta barang bagi hukum waris adat merupakan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh sepanjang masa pernikahan serta harta bawaan. Pengertian harta bawaan adalah harta yang diperoleh saat sebelum masa pernikahan ataupun harta yang berasal dari peninggalan. Dalam hukum adat, sepanjang pendamping suami isteri belum memiliki generasi, harta pencaharian bisa dipisahkan. Tetapi, apabila pendamping suami isteri sudah memiliki generasi hingga harta pencaharian jadi bercampur.<sup>72</sup>

Dalam awig-awig desa adat pinggan, kabupaten bangli mengenai warisan diatur dalam palet 4 pawos 47 yang menyebutkan bahwa :

1. warisan inggih punika tatamyang artha brana saha ayah-ayahan ngupadi sukerta sekala niskala, keluhurannya arep ring turunannya.

---

<sup>71</sup> Muhammad, B. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 40.

<sup>72</sup> Wicaksono, S. 2011. *Hukum Waris*. Visimedia, Jakarta, Hal. 39.

2. karang sinanggeh warisan luire: ha. Due tengah, makadi tegal, karang, kahyangan, pusaka siwakarana, lan sapununggalannya, na. pamerajan utawi sanggah, ca. pagunakayan, tatadan / jiwa dana, hutang piutang.
3. wawu kangin kabaos warisan prade wenten: ha. Sang mapiturun (pewaris), na. keturunan (ahli Waris) ca. artha brana tategenan (ayah-ayahan) maka cihna warisan.

Dari kutipan awig-awig tersebut dapat diterjemahkan :

1. warisan adalah harta benda juga kewajiban melayani kehidupan sekala dan niskala, keseluruhan kepada keturunannya.
2. Lingkungan yang bisa disebut sebagai warisan yaitu:
  - a. Warisan yang belum dibagi, tanah, pekarangan, pura desa, sarana upacara, dan sebagainya,
  - b. Sanggah merajan,
  - c. Hak guna pakai, harta bawaan/jaminan, dan hutang.
3. Bisa disebut sebagai warisan apabila:
  - a. Ada yang menurunkan (pewaris),
  - b. Yang menerima warisan (ahli waris),
  - c. Harta benda kewajiban sebagai bukti warisan. Secara umum, penerapan hukum waris adat di Indonesia terpengaruh dari prinsip kekerabatan serta generasi.

Dalam hukum waris bagi adat di warga Indonesia sifatnya pluralisme (bermacam- macam) hukum, ini sebabnya hukum waris adat masih terpengaruh

pada sistem kekerabatan maupun kekeluargaan yang terdapat dalam warga Indonesia.<sup>73</sup> Sistem yang dipakai buat memastikan ahli waris adat di Indonesia beragam. Pelaksanaan sistem itu berkaitan erat terhadap adat yang terdapat pada tiap-tiap wilayah adat tersebut, maka dari itu pelaksanaan adat tiap- tiap wilayah tidak bisa disamakan dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain.

Pada aturan waris adat di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan pembagian yakni :

1. Sistem pewarisan individual ialah sistem pewarisan yang tiap pakar warisnya memperoleh pembagian buat bisa memahami serta ataupun mempunyai harta peninggalan dari bagiannya tiap-tiap sehabis harta peninggalan tersebut dicoba pembagian, hingga tiap-tiap pakar waris bisa memahami serta mempunyai secara individual terkait harta warisannya buat diusahakan serta digunakan.
2. Sistem pewarisan kolektif ialah pemindahan kepemilikan harta aset dari pewaris terhadap waris selaku kesatuan yang tidak dibagi-bagi kemampuannya serta yang memiliki, melainkan tiap waris ada hak buat mengoptimalkan, memakai, ataupun menemukan hasil dari harta aset itu. Sebaliknya metode pemakaiannya diatur bersama atas bawah musyawarah serta mufakat dari seluruh keluarga yang ada hak terkait kekayaan aset di dasar tutorial kepala saudara.
3. Sistem pewarisan mayorat, sebetulnya pula ialah sistem kewarisan kolektif, cuma sebagai pembagian harta yang bukan dibagi dan dilimpahkan terhadap anak pertama yang bertugas selaku memimpin keluarga mengambil

---

<sup>73</sup> Sulistiani, S. L. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, Hal. 62.

alih peran bapak ataupun bunda selaku kepala keluarga. Secara kebanyakan, terlaksananya hukum waris adat di Indonesia juga dipengaruhi dari prinsip kekerabatan dan keturunan, berikut sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia yakni :

4. Sistem patrilineal (dari garis kebabakan) ialah sistem generasi yang dilihat sesuai garis ayah, di mana peran laki- laki lebih terlihat dampaknya dari peran perempuan di dalam pewarisan.
5. Sistem matrilineal (dari garis keibuan) ialah sistem generasi yang dilihat sesuai garis ibu, di mana peran perempuan lebih terlihat dampaknya dari peran laki- laki dalam pewarisan.
6. Sistem parental maupun bilateral (dari garis ibu-ayah) ialah sistem yang dilihat sesuai garis orang tua, ataupun sesuai garis dua sisi ibu dan ayah, yang posisi laki-laki serta perempuan tidak dibedakan pada pewarisan.<sup>74</sup>

Dalam hal ini, hukum adat terdapat hukum waris adat yang di dalamnya mengenai aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik yang berupa harta kekayaan melalui cara proses peralihannya. Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>75</sup>

Dalam putusan Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara kandung orang tua angkatnya (putusan MA No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973). Dalam putusan mengenai adat Pasundan, Mahkamah Agung pernah memutuskan anak kukut atau anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang ini kembali kepada waris keturunan darah (putusan MA No. 82 K/Sip/1953 tanggal 24 Mei 1958). Juga dengan putusan MA mengenai anak angkat di adat Jawa Tengah menganut kaidah hukum bahwa anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka (No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959).

Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan, sehingga mereka dianggap

---

<sup>75</sup> Adeani, N. K. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. 2023. "Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 56-61.



tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Akibat hukum lain yang terjadi dengan adanya pengangkatan anak adalah mengenai hak mewaris. Di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Hal ini tergantung dari system kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengkaji Kepastian Hukum hak Waris masyarakat adat samin Kab. Blora dalam perspektif hukum adat, penulis akan mengkaji dalam berbagai perspektif hukum antara lain sebagai berikut :

**1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

Menurut KUHPerdata tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur tentang adopsi atau pengakuan anak sebagaimana dikenal sekarang hanya saja untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dalam halnya keluarga. Dan KUHPerdata hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga KUHPerdata, tepatnya Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.<sup>76</sup>

Pemerintah Belanda mengeluarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang memberikan ketentuan mengenai adopsi atau pengangkatan anak bagi masyarakat tionghoa, dalam hal ini pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, yang mengatur tentang siapa yang boleh mengangkat, siapa yang boleh

---

<sup>76</sup>Ahmad Kamil, M .Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 19.

diangkat sebagai anak angkat, dan tata cara pengangkatan anak, termasuk didalamnya syarat-syarat pengangkatan anak.<sup>77</sup>

Namun banyak masyarakat mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat diartikan anak tersebut berbeda dengan anak kandung sendiri, akan tetapi dapat dijelaskan pada pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat itu disamakan dengan anak kandung dan mengenai perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu. Dengan demikian menyangkut pengangkatan anak atau adopsi menimbulkan akibat hukum yang terpenting, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), nama, hak alimentasi (pemeliharaan), dan hak pewarisan. Dalam Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak warisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato. Berdasarkan ketentuan ini pembentukan Undang-Undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato. BW Belanda yang baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> R. Soeroso, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, hal. 179.

<sup>78</sup> Djaja S, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 118.

Hukum waris juga mempunyai sistem pewarisan menurut KUHPerdara adalah Individual-bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara adalah “Individual mutlak”. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1006 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdara). Akan tetapi, BW (Burgerlijk Wetboek) memang tidak mengatur khusus tentang hak waris terhadap anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh hak warisan tersebut melalui hibah. Selain itu, juga memuat hak-hak tiap para ahli waris atas bagiannya masing-masing dengan istilah Legitieme Portie (bagian mutlak).<sup>79</sup>

## 2) **Hukum Islam** جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum islam pengangkatan anak merupakan hal yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

tidak mengenal adopsi namun Islam mengenal adanya tabbani yaitu anak asuh. Dalam hukum islam tentang anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf H Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa :  
“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Dalam ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Anak kandung perempuan

kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya.

Anak angkat tidak bekedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya melainkan sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya. Agar anak angkatnya mendapatkan jaminan kehidupan yang layak orang tua angkat biasanya memberikan sebagian harta peninggalannya dalam bentuk hibah atau hibah wasiat. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (G) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang hukum kewarisan sebagai berikut :

1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.”
2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dan anak angkat dengan cara membuat wasiat atau wasiat wajibah.

### 3) Hukum Adat

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>80</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria*,

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan dinyatakan ”Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa

dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa". Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum. Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari



UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya.<sup>81</sup>

Penguatan Masyarakat Hukum Adat muncul kembali dalam amandemen UUD. Pasal 18 B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut dikarenakan dalam UU a quo memberikan perhatian sepenuhnya atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan utama yang mengakui MHA terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain [...]”. Dalam pengaturan tersebut, jelas bahwa Desa Adat keberadaanya disetarakan dengan Desa pada umumnya.

Pada dasarnya, anak angkat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua

---

<sup>81</sup> Achmad Sodiki, 2008, *Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta, hal.144.

sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan berwenang.

Kepastian Hukum atas Kedudukan anak angkat dalam hukum waris di Indonesia hanya diatur dalam hukum waris adat. Karena dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW) tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli warisnya. Namun hal ini berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memasukkan anak angkat sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah : 1. Menurut hubungan darah : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek. 2. Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda.

Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata (BW) prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata) dan Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Masalah warisan merupakan masalah

yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.<sup>82</sup>

Adapun harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Misalnya harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabotan rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, mobil atau sepeda motor, senjata (termasuk berasal dari harta pusaka), harta bersama (perncarian

---

<sup>82</sup> Dalam Abdul Azizi, 1992, *Ensiklopedia Indonesia*, Van Hoeve, Bandung, Hal. 87.

bersama) orangtua istri atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutanghutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.

Hukum waris adat memiliki sistem pewarisannya tersendiri yang mana dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan genealogis dan territorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.<sup>83</sup>

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris adat tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemukan dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak

---

<sup>83</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 310.

Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>84</sup>

Dari ketiga komparasi diatas, Masyarakat Adat Blora samin Masyarakat Samin Blora menggunakan sistem bilateral parental, hal ini pada prinsipnya juga berlaku dalam masyarakat Jawa pada umumnya. keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang asal suami, barang-barang asal isteri serta barang-barang gono-gini suami isteri. segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga dan disediakan pula untuk sadar materiil bagi kehidupan keturunan dari keluarga itu. bersama atau gono-gini yang didapat selama perkawinan atas usaha bersama suami maupun isteri.

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah dara bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal duni dan setelah pewaris meninggal dunia. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris.

---

<sup>84</sup> Eman Suparman, 1993, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hal. 37.

Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (mentas) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi hart warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Ahli waris atau orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hukum waris adat Samin di antaranya adalah anak kandung, anak angkat/adopsi (anak pupon), orang tua, saudara, suami/istri (janda/duda) dan ahli waris pengganti. Pertama adalah anak, yang merupakan ahli waris utama dari orang tuanya. Masyarakat Samin tidak membedakan kedudukan antara anak kandung, anak tiri maupun anak angkat dalam hal menerima warisan. Semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari orang tua yang meninggal dunia. Persamaan ini didasarkan peran dan jasa yang sama-sama diberikan si anak kepada orang tua semasa mereka masih hidup.<sup>85</sup>

Sedangkan jika terjadi suatu kondisi di mana sepasang suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan dan dalam jangka waktu panjang belum

---

<sup>85</sup> Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. 2022. Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia. *Palar (Pakuan Law review)*, 8(3).

dikaruniai keturunan, kebiasaan masyarakat Samin adalah mengadopsi (mupu) anak dari kerabat terdekat. Pengadopsian ini secara hukum adat berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak angkat sebagaimana kedudukan anak kandung, termasuk dalam hak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini yang menjadikan pengadopsian menjadi salah satu penyebab mewarisi. Adapun nantinya anak tersebut dapat mewarisi sebagaimana anak kandung, serta bisa mendapatkan semua harta warisan orang tua angkatnya.

Selain untuk anak kandung, penerusan atau pengalihan ini juga biasa diberikan kepada anak angkat, karena telah banyak mengabdikan, memberikan jasa-jasa baiknya untuk kehidupan rumah tangga. Bagi Masyarakat Samin tidak ada perbedaan antara anak kandung dan anak angkat, karena semuanya samasama merupakan anak. Pewarisan secara penerusan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran dari pewaris kalau anak angkat tersebut tersingkir oleh anak kandungnya apabila pembagiannya dilakukan setelah wafatnya.

Seperti halnya dengan persamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, pertimbangan serupa juga dijadikan dasar oleh masyarakat Muslim Samin dalam menetapkan bagian waris anak angkat. Dalam hal pembagian harta warisan, masyarakat Muslim Samin tidak membedakan bagian warisan antara anak angkat dan anak kandung. Keduanya dipandang sebagai anak yang sama-sama memiliki hak untuk memperoleh warisan orang tuanya, atas semua jasa yang telah dilakukan perihal tanggung jawabnya terhadap orang tua.

Sedangkan jika melihat pola pembagian harta pasca meninggalnya pewaris, maka bagian masing-masing ahli waris menjadi sama rata dari seluruh jumlah harta warisan. Dalam hal ini baru diberlakukan prosentase satu banding satu (1:1), dengan tidak memandang apakah ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan, serta anak kandung atau anak angkat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun terlihat berbeda dengan pola pembagian sebelumnya, namun dapat dipahami bahwa pembagian seperti ini juga didasarkan pada pertimbangan dari peran dan jasa yang telah mereka lakukan. Sementara pembagian satu banding satu tersebut dirumuskan dari anggapan bahwa semua ahli waris mempunyai peran dan jasa yang sama terhadap orang tua mereka.<sup>86</sup>

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan para ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta peninggalan atau dibagi-bagi diantara ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian itu berjalan atas dasar kerukunan. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada penyimpangan, tiap pembagian yang menyimpang dari aturan hukum dapat

---

<sup>86</sup> Maulana, A. K. 2020. "Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin". *Jurnal IJTIHAD*, Volume. 36 No.(2).



diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat.

Konsep Tujuan Hukum pada masyarakat Samin lebih didasarkan pada nilai kesesuaian antara peran dan jasa yang dilakukan dengan bagian yang akan diperoleh, dengan tidak memandang jenis kelamin dan status ahli waris. Selain itu konsep keadilan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Samin yang menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Sedangkan konsep keadilan pada sistem kewarisan Islam dalam hal penentuan bagian warisan lebih didasarkan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Arab yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>87</sup>

Kedudukan anak angkat Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora dalam hukum waris di Indonesia hanya diatur dalam hukum waris adat. Karena dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW) tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli warisnya. Namun hal ini berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memasukkan anak angkat sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah : 1. Menurut hubungan darah : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek. 2. Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata (BW) prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara) dan Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka

---

<sup>87</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal.82-83.

sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.<sup>88</sup>

Mengenai Kepastian Hukum terkait eksistensi Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan “Pada saat yang berangsurangsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

---

<sup>88</sup> Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). “Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(3).

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum. Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggalah legitimasi hukumnya.<sup>89</sup>

Berdasarkan Uraian diatas, mengenai kepastian hukum warisan anak angkat pada Masyarakat Samin Kab. Blora, anak angkat memperoleh Kepastian Hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya

---

<sup>89</sup> Achmad Sodiki, 2008, *Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 144

tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya.

## **II. Pembahasan**

### **A. Kedudukan anak angkat di dalam hukum waris adat samin di kabupaten Blora**

Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian yang ada, bahwasanya Anak angkat dalam hukum waris adat samin di Kabupaten Blora memiliki kedudukan yang penting dalam pembagian harta warisan. Menurut adat samin di Blora, anak angkat dianggap memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung dalam keluarga tersebut.

Anak angkat memiliki kedudukan yang kuat karena diakui oleh Masyarakat adat dan anak angkat mendapatkan harta asal dan harta Bersama dari orang tua kandung, sedangkan dari orang tua angkatnya mendapatkan harta Bersama tanpa mendapatkan harta asal dari orang tua angkat tersebut. Karena yang mendapat harta asal orang tua angkat tersebut adalah anak kandung atau jika orangtua angkat tidak memiliki anak kandung, harta asal Kembali ke silsilah atas. Dan Kedudukan anak laki laki maupun Perempuan di Masyarakat adat samin sama sama mendapatkan hak warisan.

Lebih lanjut, sebagai tambahan bahwasanya masyarakat samin di Blora menganut sistem pewarisan yang mengutamakan garis keturunan. Artinya, harta

warisan akan dibagi secara proporsional kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak kandung atau telah meninggal sebelum memiliki keturunan, maka anak angkat akan menjadi ahli waris yang sah.

Dalam hal ini, anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga secara hukum dan memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari harta warisan. Anak angkat memiliki hak yang setara dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan, tanpa ada diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Namun, perlu dicatat bahwa dalam adat samin di Blora, kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat tidak selalu diakui di luar lingkungan adat. Dalam hukum negara, anak angkat mungkin tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, kecuali jika telah diadopsi secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam prakteknya, untuk mendapatkan pengakuan hukum atas kedudukannya sebagai ahli waris, anak angkat di Blora biasanya perlu melakukan proses pengesahan adopsi secara resmi baik melalui putusan pengadilan maupun dengan Akta Notaris. Dengan demikian, anak angkat dapat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung dalam hukum negara.

Dalam kesimpulannya, anak angkat di dalam hukum waris adat samin di Kabupaten Blora memiliki kedudukan yang penting. Mereka dianggap memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Namun, untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sama di luar lingkungan adat, anak

angkat perlu melakukan proses adopsi secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai Kedudukan Warisan, Di daerah Samin, kedudukan anak angkat mendapat dua sumber, yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya, dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah keatas).

#### **B. Kepastian hukum anak angkat dalam pewarisan terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum adat samin di kabupaten Blora**

Menurut Penulis bahwasanya Anak angkat pada masyarakat samin di Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum dikarenakan apabila seseorang hendak mengangkat anak, maka dihadapan Kepala Adat Samin Kabupaten Blora, calon Orang Tua angkat dan anak angkat dihadapan Bersama kemudian dibuatkan surat dibawah tangan yang menyatakan suatu pengangkatan anak,

Kemudian surat yang sudah dibuat tersebut disimpan oleh Kepala Adat,Supaya apabila terjadi pewarisan Kepala Adat dapat memberikan kesaksian kepada Para Pihak khususnya anak angkat, sehingga surat bawah tangan tersebutlah sebagai wujud pemberian kepastian hukum bagi si anak angkat tersebut.

Kemudian lebih lanjut, Kepastian Hukum dalam akta tersebut juga didukung bahwasanya dalam konteks masyarakat hukum adat, sistem hukum pewarisan adat pun juga diakui diakui Pasal 18B dan 28I UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, implementasi dan penerapan hukum adat dalam praktik hukum formal masih menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Dalam hukum adat Samin, anak angkat biasanya dianggap sebagai bagian dari keluarga dan memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti apakah anak angkat tersebut telah secara resmi diadopsi dan apakah ada perjanjian tertulis tentang hal ini.

Mengenai kepastian hukum, warisan anak angkat pada Masyarakat Samin Kab. Blora, anak angkat memperoleh Kepastian Hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan



dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersama dari orangtua angkatnya.

### III. Contoh Akta Notaris Hak Waris

#### KETERANGAN HAK WARIS

Nomor: 001/WARIS/NOTARIS/XI/2023

-Pada hari ini, hari

tanggal 29 November 2023

pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **CHARIZMA HADE PRADANA** Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama - Nama yakni Nyonya. Gina Nyonya. Artini

-Para penghadap minta kepada saya, Notaris, untuk dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris dari Almarhum **Brahmana Joko** yang akan diuraikan dibawah ini, dan untuk maksud itu para penghadap tersebut sesuai dengan Pernyataan yang mereka buat, sebagaimana dalam Akta Pernyataan, tertanggal hari ini, dibuat dihadapan saya, Notaris, menerangkan sebagai berikut :

-Para penghadap menerangkan bahwa untuk mendapatkan Keterangan Hak Waris dari almarhum **Brahmana Joko**. dengan ini menyatakan sebagai berikut :

-Bahwa almarhum **Brahmana Joko**

lahir di Kudus, pada tanggal sembilanbelas Mei seribu sembilanratus duapuluh tiga (19-05-1990), seperti ternyata dari Akta Kelahiran, nummer vier en veertig, tanggal drie en twintigsten Mei negentien honderd drie en twintig, dikeluarkan oleh buitengewoon ambtenaar van den Burgerlyken Stand te Koedoes, semasa hidupnya Swasta, telah meninggal dunia di Jakarta tempat tinggalnya yang terakhir, pada tanggal sebelas April duaribu lima (11-04-

1990), sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Kematian, nomor AM.500.0000472, tertanggal delapanbelas April duaribu lima (19-04-1990), dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris;

-Untuk selanjutnya disebut **ALMARHUM**;

-Bahwa Almarhum telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan nyonya Ajeng

pada tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus limapuluh tiga (18-08-1953) sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan, tertanggal duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus limapuluh tiga (26-08-1953), nomor 553/1953, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Kota Djakarta Raya,

-dengan membuat perjanjian kawin seperti ternyata dari akta Sjarat-sjarat Pernikahan (Huwelijksvoorwarden) tertanggal tujuh Agustus seribu sembilanratus limapuluh-tiga (07-08-1953), nomor 17, yang dibuat dihadapan

.  
-Bahwa dari perkawinan Almarhum dan nyonya belum melahirkan anak .

-Bahwa Almahrum dan Nyonya memiliki Anak Angkat bernama Nyonya.Artini

-Bahwa setelah Almarhum meninggal dunia, nyonya tidak menikah lagi.

-Bahwa sampai saat Almarhum meninggal dunia, harta peninggalan Almarhum tidak pernah dibagi;

-bahwa harta peninggalan dimaksud, kini merupakan harta peninggalan Almarhum;

-bahwa Almarhum untuk selanjutnya disebut juga **PEWARIS**.

-Bahwa menurut Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor C2-HT.05.02-4369, tanggal duapuluh enam Agustus duaribu lima (26-08-2005), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, diterangkan, bahwa dalam buku Register Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, "**terdaftar**" catat akta Wasiat, tertanggal tigapuluh Desember

seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (30-12-1997), nomor 168, yang dibuat dihadapan

.  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, atas nama Almarhum

.  
dahulu bernama

.  
yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- "Saya cabut dan saya batalkan segala surat wasiat dan surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat, satu dan lainnya yang saya bikin sebelum surat wasiat ini";

- Saya cabut dan batalkan wasiat saya sebagaimana dimuat dalam akta Wasiat tertanggal enam Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (06-11-1996), nomer 65 yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, satu dan lain terhitung sejak tanggal ditandatanganinya pembatalan Wasiat saya yang sebagaimana tercantum didalam akta ini".

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan :

- Bahwa mereka adalah para ahli waris dari Pewaris;

- Bahwa harta peninggalan Pewaris merupakan harta waris.

Oleh karena dalam harta waris tersebut, yang berhak atas harta peninggalan Pewaris, berdasarkan Hukum Waris adalah :

1. Nyonya Gina
- ..
2. Nyonya Artini

.  
- Dan mereka bersama-sama dengan mengecualikan siapapun juga berhak menuntut dan menerima dan memberikan tanda penerimaannya yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh Bank dan perusahaanperusahaan asuransi jiwa, yang termasuk dalam harta peninggalan Pewaris.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.

- Maka dari hal-hal tersebut di atas dibuatlah:

----- **A K T A - I N I**

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini - dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :

- tuan CHRIS

.

dan

- Tuan Bambang

.

.

keduanya pegawai Kantor Notaris;

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada - para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Kedudukan anak angkat pada masyarakat Samin Kab. Blora mendapat dua sumber mata air, yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya, dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah keatas).
2. Kepastian Hukum terkait eksistensi Anak Angkat Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang

bersifat istimewa. Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi Anak Angkat Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Samin Kab. Blora misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan “Pada saat yang berangsurangsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

## **B. Saran**

- 1) Penting untuk menetapkan kerangka terstruktur termasuk langkah-langkah sosialisasi dan pedoman prosedural yang berkaitan dengan proses adopsi. Selain itu, penjelasan komprehensif tentang hak, kewajiban, dan status anak angkat harus diberikan kepada masyarakat adat, untuk memastikan kesadaran dan perlindungan mereka terhadap segala kerusakan yang diakibatkan oleh adopsi anak.
- 2) Selain itu, adopsi anak dapat dilakukan dengan jelas. Sepanjang dilaksanakan berdasarkan keputusan peradilan Negara yang sering dianggap memberikan

tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk secara proaktif memitigasi segala permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan hak waris anak angkat di masa depan. Pengangkatan anak yang sah memberikan kedudukan yang lebih aman bagi anak dalam hal mewariskan harta benda orang tua angkatnya apabila ia meninggal dunia. Rasa aman ini muncul dari potensi pengucilan individu-individu dalam keluarga besar orang tua angkat yang mungkin menyimpan niat buruk terhadap anak angkat. Orang-orang ini, termasuk orang tua dari orang tua angkat, kakak dan adik, serta keponakan laki-laki dan perempuan, mungkin percaya bahwa mereka mempunyai hak klaim yang sah atas harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Namun, proses adopsi yang sah berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan anak angkat dalam keadaan seperti itu.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

Abdul Azizi, (1992), *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung : Van Hoeve.

Achmad Ali, (2010) , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

-----.(2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung agung.

Achmad Sodiki. (2008). *Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007* . Yogyakarta : STPN Press.

Ahmad Kamil, M .Fauzan, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo.

Bushar. Muhammad, (1981) , *Pokok–Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Djaja S. Meliala,(1982), *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung : Tarsito.

-----,(2006), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung : Nuansa Aulia.

-----,(2018), *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.

Djamanat Samosir, (2013), *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia.

Djaren Saragih, (1984), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Transito.



Eman Suparman, (1993), *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*. Amerika : Yalu University Press.

Hilman Hadikusuma, (1987), *Hukum Kekerabatan Anak*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.

-----, (1991), *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni.

-----,(1990) , *Hukum Perkawinan Indoesia*, Bandung : Mandar Maju.

I Gede Wayan Pangkat,(1990), *Hukum Adat Waris di Bali*, Denpasar : Putra Persada.

Irma Setyowati,(1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

M. Budiarto, (1984), *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo.

Muderis Zaini, (1995), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Maulana Hassan, (2000) , *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Muderis Zaini,(1995), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) , *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta,Pustaka Pelajar,

Muhammad, B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

N. Nyoman Sukerti, *Jender Dalam Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nurudin, dkk, (2003), *Agama Tradisional. Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta : LKIS.

- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 6*, Jakarta :Kencana.
- ,(2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- R. Soebekti,(1993), *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soepomo, (1989), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Soeroso, (2001), *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Sinar Grafika.
- Retno Wulan Susantio,(1979), *Wanita Dan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekanto dan Sri Pamuji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Surojo Wignjodipoero,(1973), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung : Alumni.
- Soerojo Wignjodipoero,1999,*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung.
- Ter Haar,(1979), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung : Universitas Lampung.
- Wicaksono, S. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.
- Wirjono Pradjodikoro, (1984), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : sumur Bandung.
- , (1961),*Hukum Warisan Di Indonesia*, Jakarta : sumur Bandung.

Woeryanto,(1970), *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak Angkat*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Woeryanto.SH. *Hukum Adat* , Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip.

## B. Jurnal

Adeani, N. K. Y., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. 2023. “Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 56-61.

Rais, M. 2016. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200. url : <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/232/156> diakses pada 15 Agustus 2023

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. url : <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> diakses pada 24 Agustus 2023.

Maulana, A. K. 2020. “Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin”.*Jurnal IJTIHAD*, Volume. 36 No.(2).

Nurhanifah, S. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Skripsi.

Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. 2022. Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia. *Palar (Pakuan Law review)*, 8(3).

Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, *Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga,2006.

## C. Website

BAB II, “Definisi Anak Angkat” tersedia pada [https://repository.uin-suska.ac.id/15881/7/7.%20BAB%20II\\_\\_2018239PMH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15881/7/7.%20BAB%20II__2018239PMH.pdf) diakses pada 20 Agustus 2023.

BAB III, “Metode Penelitian” tersedia pada <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27837/G.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 24 Agustus 2023.

Pemerintah Kabupaten Blera, “Profil Kabupaten Blera” tersedia di <https://www.blorakab.go.id/> diakses pada 24 Agustus 2023.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses 4 Oktober 2023.

#### **D. Lain – Lain**

Djojodiguno, Pidato Konggres Persuri Majalah Hukum, nomor 1/ 1960.

Kamus Munjid, Cetakan II Jilid I, 1392H/ 1972 M.

